




Penerapan Teori Percobaan dalam Putusan Hakim Kekerasan Seksual

Application of Attempt Theory in Judicial Decisions on Sexual Violence

Clara Murti Terisah¹, Henny Yuningsih² ,

Irsan³  

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia,

<https://orcid.org/0009-0007-7183-6787>

³ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia,

<https://orcid.org/0009-0002-0317-3794>

 Corresponding email: irsan@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang telah selesai, tetapi juga mencakup perbuatan yang masih dalam tahap percobaan. Permasalahan muncul pada penerapan teori percobaan (*Poging*), khususnya dalam menentukan batas “permulaan pelaksanaan” yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori percobaan (*Poging*) dalam putusan hakim terhadap pelaku kekerasan seksual serta merumuskan konsep ideal penerapannya di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori percobaan (*Poging*) dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Bpp menggunakan pendekatan teori campuran yang mengintegrasikan aspek subjektif (niat) dan objektif (permulaan

pelaksanaan). Pendekatan ini dinilai relevan karena mampu mengakomodasi perlindungan korban sekaligus menjamin pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang telah menunjukkan niat jahat secara nyata. Ketiadaan batasan normatif yang tegas terkait unsur permulaan pelaksanaan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan, maka diperlukan pembaharuan norma hukum, khususnya dalam KUHP Nasional, untuk memberikan kriteria yang lebih jelas mengenai permulaan pelaksanaan serta harmonisasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, diperlukan kesamaan perspektif antar penegak hukum dalam menerapkan teori percobaan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan efek jera terhadap pelaku.

Kata kunci

Kekerasan Seksual; Putusan Hakim; Teori Percobaan (*Poging*).

Abstract

The enforcement of criminal law in sexual violence cases extends not only to completed offenses but also to attempted acts. A fundamental issue arises in the application of the attempt theory (Poging), particularly in determining the threshold of “commencement of execution,” which often leads to legal uncertainty and inconsistency in judicial decisions. This study aims to analyze the application of attempt theory (Poging) in judicial decisions concerning sexual violence and to formulate an ideal concept for its future implementation. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches, relying on secondary data analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings reveal that the application of attempt theory in Decision Number 513/Pid.B/2024/PN.Bpp and Decision Number 100/Pid.B/2025/PN.Bpp reflects a mixed theoretical approach integrating both subjective (mens rea) and objective (actus reus) elements. This approach is considered appropriate as it balances victim protection with the imposition of criminal liability on perpetrators who have demonstrated clear criminal intent. However, the absence of precise normative criteria regarding the commencement of execution creates potential inconsistencies in judicial practice. This study underscores the necessity of legal reform, particularly within the Indonesian Criminal Code, to establish clearer parameters for the

commencement of execution and to harmonize such provisions with the Law on Sexual Violence Crimes. Furthermore, a unified understanding among law enforcement authorities is essential to ensure legal certainty, substantive justice, and deterrence.

Keywords

Sexual Violence; Judicial Decisions; Attempt Theory (Poging).

I. Pendahuluan

Keberadaan hukum pidana merupakan aspek penting guna mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹ Menurut W.P.J. Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati oleh masyarakat.² Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.³

Pada konteks hukum pidana, ada tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh pelaku karena alasan di luar kehendaknya, yakni perbuatan percobaan,⁴ yang mana menurut KUHP pada Pasal 53, yang berbunyi:

“(1) Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata karena sesuatu hal yang tidak tergantung pada kehendak sendiri.

¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2022), Hlm.9.

² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), Hlm.9.

³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), Hlm.95.

⁴ Billy Franklin Rembang, Butje Tampi, and Rony Sepang, “Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum IX*, no. 5 (2021): Hlm.162.

- (2) *Pidana untuk percobaan tersebut di atas, kalau kejahatan itu hanya dapat dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, adalah pidana penjara selamanya lima belas tahun.*
- (3) *Jika kejahatan itu dipidana dengan pidana sementara, maka pidana pokok terhadap percobaan tersebut adalah dikurangi sepertiga.”*

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa percobaan tindak pidana adalah “permulaan kejahatan yang belum selesai.⁵ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa terhadap Pasal 53 KUHP, merumuskan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana. Hanya perlu dicatat bahwa ketentuan umum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP di atas bukan berarti, suatu perbuatan percobaan terhadap semua kejahatan dapat dipidana.⁶

Salah satu perbuatan pidana dalam kasus percobaan adalah Kekerasan Seksual.⁷ Definisi kekerasan seksual bervariasi, namun demikian pada umumnya, kekerasan seksual menggambarkan serangkaian aktivitas seksual yang sifatnya dipaksakan atau dilakukan tanpa persetujuan. Aktivitas tersebut termasuk di antaranya kontak seksual (misalnya cumbuan dan ciuman), pemaksaan seksual secara verbal, percobaan maupun pemerkosaan lengkap.⁸ Adapun pengaturannya didapati pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

⁵ Aksi Sinurat, *Penyertaan, Percobaan, Dan Gabungan Tindak Pidana* (Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya, 2024), Hlm.162.

⁶ Hasudungan Sinaga, *Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Tindak Pidana* (Jawa Barat: CV Mrga Press Nusantara, 2024), Hlm.2.

⁷ Melisa Halimatus Sa'diyah, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318>.

⁸ Nurul Asqia and Miftahul Rahma, “Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini,” *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2024): Hlm.1139, <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.758>.

Pengaturannya tertuang juga dalam BAB XIV sebagai kejahatan kesusilaan, mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299 KUHP.⁹

Dalam perkara kekerasan seksual, penerapan teori percobaan memiliki posisi yang strategis namun juga penuh tantangan. Misalnya, dalam suatu kasus pelaku sudah melakukan tindakan-tindakan awal seperti meraba, membuka pakaian korban, atau memaksa korban secara fisik, namun belum sampai pada terjadinya persetubuhan karena digagalkan oleh pihak ketiga atau korban berhasil melarikan diri. Dalam situasi seperti ini, tindakan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Namun, penerapan pasal percobaan dalam konteks kekerasan seksual sering kali menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan, seperti berdasarkan Putusan Nomor: 513/Pid.B/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Bpp.

Penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu: Analisis Yuridis Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022, penelitian ini fokus pada sinkronisasi UU TPKS dengan prosedur pembuktian, bukan perbandingan teori *Poging* antar-KUHP.¹⁰ Penelitian tentang Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani, penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penguatan terhadap perlindungan korban melalui pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang sebelumnya belum diakomodasi secara optimal dalam KUHP. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi terhadap pelaku, khususnya terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia akibat pengumuman identitas pelaku yang dikaitkan dengan teori labeling dalam kriminologi.¹¹ penelitian yang berjudul "*Analisis Implementasi Undang-*

⁹ Edi Abdullah, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), Hlm.9.

¹⁰ Efren Nova, "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31933/vfqn8k12>.

¹¹ Nazaruddin Lathif et al., "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Kota Gorontalo)". Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Gorontalo telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku disesuaikan dengan motif, perilaku, dan fakta persidangan, bahkan dalam praktiknya terdapat penerapan konsep *rechterlijk pardon* (pengampunan hakim) dalam putusan.¹² Penelitian tentang Tinjauan Kriminologi terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan, penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya percobaan pemerkosaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, seperti adanya kesempatan dan lemahnya efek jera terhadap pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial, seperti lingkungan pergaulan, konsumsi alkohol, pengaruh media, perkembangan teknologi, serta faktor budaya. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan tindak pidana tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif, dengan penekanan pada upaya preventif sebagai strategi utama dalam mengurangi potensi kejahatan. Penanggulangan tindak pidana pemerkosaan pada dasarnya lebih menitikberatkan pada upaya preventif, mengingat kejahatan ini menimbulkan dampak yang serius dan tidak dapat dipulihkan secara sempurna. Namun demikian, upaya represif tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum dan pemberian efek jera terhadap pelaku, sehingga kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara sinergis.¹³ Putusan hakim merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penanggulangan kekerasan seksual, yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan

Masyarakat Indonesia Yang Madani," *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022).

¹² Lion Hidjun, Agustina Bilondatu, and Yusrianto Kadir, "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Kota Gorontalo)," *Journal of Law and Nation* 1, no. 4 (2025).

¹³ Yuliyanti Hippy et al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i3.281>.

hukum bagi korban serta upaya penegakan keadilan dalam masyarakat. Namun, efektifitas sebuah putusan hakim bergantung pada kualitas pembuktian, keberpihakan terhadap korban, serta konsistensi penegakan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain, *pertama*, bagaimana Penerapan Teori Percobaan (*Poging*) Pada Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Bpp ? dan *kedua*, bagaimana konsep yang ideal terhadap Penerapan Teori Percobaan (*Poging*) Pada Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dimasa yang akan datang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum penelitian merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah dengan melakukan inventarisasi dan dan sistematisasi, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

III. Penerapan Teori Percobaan (*Poging*) Pada Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Bpp Dan Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Bpp

Pada kasus posisi, Ketika Korban yang merupakan seorang penyewa kamar di salah satu *Guest House* Kota Balikpapan, lupa mengunci pintu kamarnya. Sabran (terdakwa) yang saat itu berjaga di *Guest House*, mendatangi kamar korban dan memanggil-manggil namanya. Karena tidak ada jawaban, ia membuka pintu yang ternyata tidak terkunci dan masuk ke kamar tersebut. Saat itu korban tengah tertidur. Melihat keadaan tersebut, terdakwa merasa timbul hasrat seksual, lalu

menindih paha korban, menahan kedua tangannya, menyingkap baju hingga bagian perut, serta menciumi leher dan dada korban. Korban kemudian terbangun, berusaha melawan, tetapi terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mulut korban agar korban tidak berteriak. Korban berhasil melepaskan diri, menarik rambut terdakwa, menyikut kepala terdakwa, hingga terdakwa terjatuh. Korban kemudian mencoba melarikan diri. Mengetahui hal itu, terdakwa menendang bagian belakang kepala korban, tetapi korban berhasil membuka pintu dan berteriak meminta tolong. Terdakwa panik dan segera melarikan diri meninggalkan kamar Korban.

Atas perbuatannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 50.000.000,- subsidi pidana penjara selama 6 bulan karena bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 6 huruf c UU TPKS *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama.

Dilihat dari segi teori mengenai dasar pemidanaan percobaan, antara lain adalah teori subjektif, yaitu pelaku percobaan tindak pidana mempunyai niat (*voornement*) jahat untuk melakukan kehendak jahatnya tersebut, atau bisa dikatakan bahwa dasar patut dipidananya percobaan adalah karena sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku.¹⁴ Salah satu penganut teori ini ialah Van Hamel. Kemudian adalah teori objektif, yaitu perbuatan permulaan pelaksanaan yang dilakukan dipandang telah mengambil arah yang membahayakan kepentingan umum yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan kata lain, patut dipidananya percobaan terletak pada sifat bahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁵

Teori Pertimbangan Hakim pada putusan diatas dianggap sudah tepat, karena hakim telah mempertimbangkan fakta- fakta hukum sebagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan.¹⁶ Dalam aspek ini, hakim telah mencari aturan hukum

¹⁴ Albert Saktibima Saoh, Ruddy R. Watulingas, and Marhcel R. Maramis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017).

¹⁵ Vience Ratna Multi Wijaya, *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)* (Jakarta: Damera Press, 2023), Hlm.8.

¹⁶ Raimond Anolifa Duha and Adawiyah Nasution, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi

yang paling relevan, yakni Pasal 6 huruf c UU TPKS *juncto* Pasal 53 KUHP, serta mempertimbangkan motivasi yang jelas dalam pengambilan putusan, agar terciptanya penegakan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Dan argumen Majelis Hakim yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS *juncto* Pasal 53 KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu, maka dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terpenuhi dan dapat dipertanggung jawabkan meskipun perbuatan terdakwa tidak sampai pada tahap terjadinya hubungan seksual, Terdakwa tetap telah memulai pelaksanaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban, dengan melakukan tindakan fisik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan karena adanya perlawanan dari korban.

Jika dikaitkan dengan dua prinsip utama teori keadilan milik John Rawls yakni: “Prinsip pertama adalah bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas (politik, intelektual, dan agama) yang konsisten dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Prinsip kedua adalah bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (1) menguntungkan semua orang (ini disebut prinsip perbedaan) dan (2) melekat pada posisi yang terbuka bagi semua”, maka hakim dalam hal ini telah menempatkan para pihak baik terdakwa maupun korban pada posisi dan kesempatan yang sama.

Keadilan bagi pelaku dalam hal ini bukanlah bentuk dari pembebasan, melainkan pemberian sanksi secara proporsional sesuai kadar kesalahannya. Ini terbukti bahwa pengakuan dari terdakwa diakui sebagai salah satu bentuk penyesalan. Sedangkan dari Korban juga dalam hal ini, keinginannya untuk mendatangkan pembalasan terhadap perlakuan terdakwa juga sudah didengar oleh hakim. Sehingga menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara merupakan bentuk keadilan yang proporsional. Setiap hukuman harus rasional, tidak sewenang-wenang, dan mempertahankan martabat pelaku sebagai subjek hukum.

Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh),” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025).

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Bpp, dalam posisi kasus, bermula pada Minggu, 8 Desember 2024, 2024 sekitar pukul 09.30 WITA. Ketika Terdakwa masuk ke tempat tinggal Korban melalui plafon kamar mandi yang menghubungkan kontrakan mereka. Dimana saat itu, Terdakwa mengetahui bahwa Korban sedang berada sendirian di kontrakannya, sehingga hal tersebut menimbulkan niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Korban. Terdakwa yang saat itu hanya mengenakan celana pendek warna hitam tanpa mengenakan pakaian, mengintip Korban yang sedang berbaring melalui celah pintu kamar mandi Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana pendek warna hitam yang dikenakannya, hingga paha sampai terlihat kemaluannya sembari berjalan mendekati Korban. Karena Korban menyadari hal tersebut, Korban langsung terbangun, lalu menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa. Namun, Terdakwa hanya diam saja.

Setelah dekat dengan Korban, Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban hingga jatuh di Kasur. Selanjutnya dengan paksa memegang kedua tangan Korban sambil menahan kedua tangannya. Namun, Korban tetap berusaha melepaskan diri sehingga Terdakwa memukul wajah Korban dengan maksud supaya Korban tidak melawan. Terdakwa berusaha menurunkan celana pendek warna hitam dengan tali putih yang dikenakan oleh Korban, dengan tujuan untuk mempermudah melakukan persetubuhan, akan tetapi belum sempat celana yang dikenakan Korban turun seluruhnya, Korban menendang tubuh Terdakwa hingga terpentak dan meminta tolong, dan mengakibatkan Terdakwa panik dan merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan kamar Korban melalui pintu belakang.

Atas perbuatannya, terdakwa dituntut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 6 huruf b UU TPKS *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan pidana penjara selama selama 3 tahun dan denda Rp 50.000.000,- subsidi pidana penjara selama 6 bulan.

Menurut hemat penulis, Pertimbangan Hakim pada putusan diatas dianggap sudah tepat, karena hakim telah mempertimbangkan fakta- fakta hukum sebagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Dalam aspek ini, hakim telah mencari aturan hukum yang paling relevan, yakni Pasal 6 huruf b UU TPKS *juncto* Pasal 53 KUHP, serta mempertimbangkan motivasi yang jelas dalam

pengambilan putusan, agar terciptanya penegakan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Dan argumen Majelis Hakim yang menyatakan bahwa semua unsur- unsur dalam Pasal 6 huruf b U UU TPKS *juncto* Pasal 53 KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu, maka dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terpenuhi dan dapat dipertanggung jawabkan meskipun perbuatan terdakwa tidak sampai pada tahap terjadinya hubungan seksual, Terdakwa tetap telah memulai pelaksanaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban, dengan melakukan tindakan fisik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan karena adanya perlawanan dari korban.

Jika dikaitkan dengan dua prinsip utama teori keadilan milik John Rawls yakni: “Prinsip pertama adalah bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas (politik, intelektual, dan agama) yang konsisten dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Prinsip kedua adalah bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (1) menguntungkan semua orang (ini disebut prinsip perbedaan) dan (2) melekat pada posisi yang terbuka bagi semua”, maka hakim dalam hal ini telah menempatkan para pihak baik terdakwa maupun korban pada posisi dan kesempatan yang sama.

Keadilan bagi pelaku dalam hal ini bukanlah bentuk dari pembebasan, melainkan pemberian sanksi secara proporsional sesuai kadar kesalahannya. Ini terbukti bahwa pengakuan dari terdakwa diakui sebagai salah satu bentuk penyesalan. Sedangkan dari Korban juga dalam hal ini, keinginannya untuk mendatangkan pembalasan terhadap perlakuan terdakwa juga sudah didengar oleh hakim. Sehingga menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara merupakan bentuk keadilan retributif. Setiap hukuman harus rasional, tidak sewenang-wenang, dan mempertahankan martabat pelaku sebagai subjek hukum.

IV. Konsep Yang Ideal Terhadap Penerapan Teori Percobaan (*Poging*) Pada Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dimasa Yang Akan Datang

Penjelasan mengenai Tindak Pidana Percobaan atau dalam istilah Belandanya adalah *Poging*, *Attempt* (Inggris), *Muhawala* (Arab), *Versuch* (Jerman), dan *Conatus* (Latin) merupakan tindakan seseorang yang bertujuan untuk melakukan suatu tindak pidana, namun tidak berhasil menyelesaikan tindak pidana tersebut.¹⁷ Meskipun tindak pidana tidak tercapai, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan tindakan yang menuju ke arah pelaksanaan tindak pidana. Konsep Percobaan atau *Poging* pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP hanya menjelaskan mengenai syarat dapat dilakukannya pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana, yang secara eksplisit menyatakan bahwa percobaan tindak pidana diberikan sanksi pidana, apabila terdapat niat dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendak pelaku sendiri. Unsur “adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendaknya itu” menjadi elemen yang paling problematis secara teoretis dan praktis, sebab tidak ada rumusan yang menjelaskan secara limitatif kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan. Kekaburan batasan ini menimbulkan perdebatan di persidangan, terutama pada letak batasan antara “perbuatan persiapan” dan “permulaan pelaksanaan”.¹⁸

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai “permulaan pelaksanaan”, apabila seseorang telah mulai melakukan suatu perbuatan dari peristiwa pidana. Jika seseorang tersebut belum memulai melakukan suatu perbuatan, maka hal tersebut masih dianggap “perbuatan persiapan”. “Perbuatan persiapan” sendiri tidak dapat dipidana, kecuali untuk delik tertentu dimana persiapannya saja sudah dapat dikategorikan pidana. Oleh sebab itu, dalam literatur hukum pidana dikenal dua ajaran atau aliran tentang hal ini, yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif. Pertama, ajaran subjektif menafsirkan “permulaan pelaksanaan” dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP itu sebagai “niat atau kehendak”. Bagi penganut ajaran

¹⁷ Eki Sirojul Baehaqi, “Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana,” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>.

¹⁸ Sinurat, *Penyertaan, Percobaan, Dan Gabungan Tindak Pidana*, Hlm.17.

ini, “permulaan pelaksanaan” merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa pelaku secara fisik sanggup melakukan perbuatan pidana. Kedua, ajaran objektif menafsirkan istilah “permulaan pelaksanaan” dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP itu sebagai permulaan pelaksanaan dari suatu kejahatan, yang bertitik tolak dari bahayanya perbuatan bagi tertib hukum. Misalnya A berniat membunuh B menggunakan racun sianida. Ketika A sedang mencampur sianida dengan kopi (yang akan ia berikan kepada B) dengan maksud membunuh B, hal ini dapat dikatakan ada “permulaan pelaksanaan”. Jadi, penekanannya ada pada “niat”. Mencampuri sianida kedalam kopi bukan merupakan kejahatan dan juga bukan juga permulaan kejahatan, belum ada bahaya terhadap tertib hukum. Tetapi hal ini sudah menunjukkan sikap batin yang berbahaya dari si A. Dilihat dari ajaran subjektif, hal ini sudah merupakan “permulaan pelaksanaan” karena sudah adanya niat. Namun dari segi ajaran objektif, hal tersebut belum termasuk sebagai “permulaan pelaksanaan” melainkan “perbuatan persiapan”, sehingga syarat kedua dari Pasal 53 KUHP belum terpenuhi.¹⁹

Berdasarkan kasus diatas dalam hemat penulis, maka perbuatan tersebut tidak memberikan indikator konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan” itu sendiri, karena berpotensi menimbulkan disparitas putusan antara satu perkara dan perkara lainnya. Seperti halnya dalam kasus kekerasan seksual diatas, hakim menilai bahwa tindakan menindih dan menciumi tubuh korban sudah merupakan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana kekerasan seksual. Namun, dalam kasus serupa di daerah lain, hakim yang berbeda bisa saja menilai bahwa tindakan tersebut baru merupakan perbuatan persiapan, karena belum ada penetrasi atau akibat fisik yang diinginkan pelaku. Tidak selalu mudah untuk membedakan antara “perbuatan persiapan” dengan “permulaan pelaksanaan”. Akibatnya hal ini diserahkan kembali pada kebijaksanaan para hakim dan doktrin-doktrin yang ada untuk menentukan hal tersebut. dan tugas Jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan dengan jelas bahwa terdakwa memiliki niat jahat, telah memulai pelaksanaan, dan tidak menyelesaikan perbuatannya

¹⁹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Hlm.367.

bukan atas kehendak sendiri. Kegagalan membuktikan salah satu unsur, dapat mengakibatkan dakwaan percobaan tidak dapat diterima.

Untuk mengisi celah tersebut, Konsep Percobaan Tindak Pidana pada KUHP Nasional telah diatur pada Pasal 17 dan 18. Pasal 17 Ayat (1) KUHP Nasional: "percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri". Konsep mengenai "permulaan pelaksanaan" telah diatur dalam KUHP Nasional dan menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai percobaan tindak pidana. Penjabaran mengenai hal tersebut membantu dalam menilai apakah suatu perbuatan benar-benar termasuk kategori percobaan tindak pidana atau tidak. Pada Pasal 17 KUHP Nasional terdapat syarat utama, yaitu:

- a. "Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan untuk terjadinya tindak pidana"; dan
- b. "Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dimaksudkan."

Jika dikaji lebih lanjut, ketentuan "permulaan pelaksanaan" dalam Pasal 17 Ayat (2) KUHP Nasional pada dasarnya menggambarkan upaya penengah antara dua pandangan yang berseberangan, yakni teori percobaan subjektif dan teori percobaan objektif. Oleh sebab itu, pilihan terbaik adalah menempuh jalur yang menggabungkan unsur dari kedua pandangan tersebut.

Menurut hemat peneliti, jika dilihat secara **normatif hal ini sudah tampak lengkap, terdapat unsur niat atau *mens rea* dan potensi bahaya atau *actus reus* yang belum selesai**, bahwa Pasal 17 Ayat (2) dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap perbuatan yang masih tahap awal. Namun, secara analitis, kelemahannya terletak pada tidak adanya batas empiris atau tolak ukur kriteria yang menjelaskan kapan "potensi" itu dianggap "nyata" dan kapan "tahap pelaksanaan" dimulai. Akibatnya, penerapan pasal ini masih bergantung pada tafsir hakim atau penegak hukum lain, yang dimana hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian

hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan dimensi psikis seperti kekerasan seksual.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP Nasional, ditentukan bahwa percobaan tindak pidana tidak dapat dipidana apabila pelaku, setelah memulai pelaksanaan perbuatannya, secara sukarela menghentikan tindakannya atau mencegah timbulnya akibat yang dimaksud. Ketentuan ini menunjukkan adanya niat dari pembuat undang-undang untuk memberikan kesempatan bagi pelaku yang secara sadar menarik diri dari tindakannya. Oleh karena itu, sikap sukarela dalam menghentikan perbuatan tersebut diapresiasi dengan tidak menganggapnya sebagai percobaan yang dapat dijatuhi pidana.

Menurut penulis, dalam praktiknya masih akan terdapat kesulitan dalam pembuktian Pasal 18 Ayat (1) KUHP Nasional, khususnya dalam menilai kebenaran bahwa kegagalan menyelesaikan tindak pidana tersebut benar-benar berasal dari kehendak sukarela pelaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian khusus mengenai dekriminalisasi percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 18 KUHP Nasional dalam penerapannya, sejauh mana hal ini dapat menimbulkan permasalahan jika ditinjau dari perspektif hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan pembuktian dan penentuan jenis pidana terhadap pelaku dalam surat dakwaan.

Hukuman terhadap pelaku percobaan tindak pidana juga mengalami perubahan khususnya menyangkut maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 17 Ayat (3) KUHP Nasional yaitu “maksimum 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan”. Sedangkan Pasal 53 Ayat (2) KUHP Lama secara eksplisit menegaskan bahwa “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Tujuan pemidanaan bagi percobaan tindak pidana adalah untuk menegakkan dan menjaga hukum demi keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Pasal 53 Ayat (3) KUHP dan Pasal 17 Ayat (4) KUHP Nasional sama-sama memberikan aturan bahwa “percobaan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun”. Selain itu KUHP dan KUHP Nasional juga sama-sama mengatur bahwa terhadap pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan pada

tindak pidana pokoknya (*vide* Pasal 53 Ayat (4) KUHP dan Pasal 17 Ayat (5) KUHP Nasional).

Pasal 19 KUHP Nasional menyatakan bahwa percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah tidak dapat dikenai pidana. Menurut penulis, ketentuan ini muncul karena KUHP Nasional tidak lagi membedakan antara kejahatan (*crimen*) dan pelanggaran (*delicta*) sebagaimana pada KUHP sebelumnya. Selain itu, Pasal 19 KUHP Nasional juga merupakan bentuk penegasan terhadap ketidakjelasan Pasal 54 KUHP lama yang menyatakan bahwa “percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.” Hal ini disebabkan karena dalam Buku Kedua KUHP lama, terdapat sejumlah pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai percobaan terhadap tindak pidana tertentu yang tidak dapat dipidana, meskipun tergolong sebagai kejahatan. Misalnya, Pasal 184 Ayat (5) KUHP yang menyebutkan bahwa “percobaan perkelaian tidak dapat dipidana.” Demikian pula dengan Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan ringan, yang meskipun termasuk dalam kategori tindak pidana, namun tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku dalam konteks percobaan. Dengan demikian, penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP memang merupakan tindak pidana, namun bukan termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 KUHP lama. Adapun hasil perbandingan pengaturan percobaan tindak pidana antara KUHP dan KUHP Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Percobaan Tindak Pidana Antara KUHP Dan KUHP Nasional

No.	Substansi	KUHP	KUHP Nasional
1.	Definisi Percobaan Tindak Pidana	“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan	“Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak

		semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” (vide Pasal 53 Ayat (1))	selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” (vide Pasal 17 Ayat (1))
2.	Kriteria Permulaan Pelaksanaan percobaan tindak pidana	Tidak diatur	Permulaan pelaksanaan terjadi apabila: a) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan untuk terjadinya tindak pidana; b) perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dimaksudkan” (vide Pasal 17 Ayat (2)).
3.	Sanksi pidana	“Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.” (vide Pasal 53 Ayat (2))	“Maksimal 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok.” (vide Pasal 17 Ayat (3))
4.	Syarat tidak dipidananya percobaan setelah pelaku melakukan permulaan pelaksanaan.	Tidak diatur	“Percobaan tindak pidana tidak dipidana apabila pelaku sesudah melaksanakan permulaan pelaksanaan: a) kesukarelaan kehendak pelaku ketika perbuatannya tidak selesai; atau b) dengan niatnya sendiri dalam mencegah terjadinya kejahatan.” (vide Pasal 18 Ayat (1))
5.	Pengaturan terhadap “percobaan yang dikualifikasi”.	Tidak diatur	Pasal 18 Ayat (2) KUHP Baru memberikan penjelasan bahwa “apabila percobaan tindak pidana tersebut telah menyebabkan kerugian atau merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang lain— dalam hal ini maka pelaku dapat dikenakan

			pertanggungjawaban pidana.”
6,	Syarat perbuatan percobaan tindak pidana yang tidak dipidana	“Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.” (vide Pasal 54)	Pasal 19 KUHP Baru menyatakan bahwa “tidak dihukum pidana terhadap percobaan tindak pidana yang ancamannya hukuman denda maksimal sepuluh juta rupiah.”
7.	Sanksi Terhadap percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup	“Sama-sama mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun terhadap percobaan tindak pidana yang tindak pidana pokoknya diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.” (vide Pasal 53 Ayat (3) KUHP dan Pasal 17 Ayat (4) KUHP Nasional)	“Sama-sama mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun terhadap percobaan tindak pidana yang tindak pidana pokoknya diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.” (vide Pasal 53 Ayat (3) KUHP dan Pasal 17 Ayat (4) KUHP Nasional)
8.	Pidana tambahan	“Sama-sama mengatur bahwa pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan pada tindak pidana pokoknya.” (vide Pasal 53 ayat (4) KUHP Lama dan Pasal 17 ayat (5) KUHP Baru).	“Sama-sama mengatur bahwa pidana tambahan bagi percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan pada tindak pidana pokoknya.” (vide Pasal 53 ayat (4) KUHP Lama dan Pasal 17 ayat (5) KUHP Baru).

Berdasarkan penjabaran kalimat diatas, maka konsep yang ideal terhadap Penerapan Teori Percobaan (*Poging*) Pada Putusan Hakim

Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dimasa Yang Akan Datang ialah seharusnya KUHP Nasional perlu pula mengemukakan, bahwa terdapat tindak pidana yang percobaannya bahkan permufakatannya telah dinyatakan sebagai sebagai tindak pidana selesai oleh pembentuk undang-undang. Contohnya adalah Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa “terhadap percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat terkait tindak pidana korupsi, diancam dengan hukuman yang sama dengan tindak pidana pokoknya”. Adanya suatu regulasi atau ketentuan hukum tertulis yang mengatur secara jelas kriteria batasan awal dari pelaksanaan terhadap unsur “permulaan pelaksanaan” pada percobaan atau *Poging*, terlebih pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak hanya itu, mencantumkan batas straf minimum pidana penjara untuk pelaku percobaan. Dan juga perlu adanya harmonisasi pemidanaan percobaan dalam tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ketentuan KUHP Nasional.

Tidak hanya itu adanya peran atas para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Terdakwa, dan Korban. Dalam hal ini, Polisi, Jaksa, Hakim dapat memiliki satu pemahaman yang sama tentang tujuan memperberat dakwaan agar memberi efek jera pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dengan cara melihat perbuatan bahaya yang dilakukan oleh pelaku seperti mencekik, pemukulan, atau perbuatan sebagainya bisa di *juncto* kan dengan Pasal lain. Untuk memusnahkan kejahatan, pemerintah menggunakan sanksi pidana sebagai tindakan yang efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara menerapkan Teori Gabungan yakni antara teori absolut dan teori relative pada pelaku tindak pidana percobaan kekerasan seksual, yang mana selama ini hanya menerapkan teori pembalasan saja. Teori gabungan ini tidak hanya berfokus pada pembalasan, namun juga harus dapat memperbaiki pribadi para Terdakwa.

Dengan adanya teori gabungan ini, Maka secara komprehensif, nantinya Korban akan mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dalam bentuk kebijakan sosial, dimana hal ini ditanggung oleh Terdakwa. Selain itu ada keterpaduan atau keseimbangan antara penggunaan sarana *Non-Penal*, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi (*preventif*),

serta memperbaiki kondisi sosial yang memicu tindak pidana. Seperti berikut:

- a. Pemerintah harus memblokir *website* yang mengandung hal-hal yang bersifat negatif atau bersifat pornografi;
- b. Adanya edukasi seksual dan Pembangunan karakter sejak dini;
- c. Pengenalan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- d. Pembinaan moral dan agama;
- e. Pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak agar tidak rentan terhadap kekerasan seksual.

V. Kesimpulan

Penerapan teori percobaan (*poging*) dalam putusan hakim terhadap pelaku kekerasan seksual pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN.Bpp menunjukkan penggunaan pendekatan teori campuran, yaitu penggabungan antara teori subjektif (niat jahat) dan teori objektif (permulaan pelaksanaan). Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu menjangkau dimensi perlindungan korban sekaligus memastikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang telah menunjukkan kehendak kriminal secara nyata, meskipun perbuatannya belum selesai akibat faktor di luar kehendaknya. Secara normatif masih terdapat kelemahan mendasar, yaitu belum adanya batasan yang jelas dan terukur mengenai unsur “permulaan pelaksanaan” dalam tindak pidana percobaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi penafsiran dan disparitas putusan antar hakim, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang memiliki karakteristik pembuktian yang kompleks.

Oleh karena itu, konsep ideal ke depan menuntut adanya perumusan kriteria yang lebih eksplisit terkait “permulaan pelaksanaan” dalam KUHP Nasional, disertai dengan harmonisasi pengaturan antara KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, diperlukan kesamaan perspektif di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan teori percobaan, serta penguatan pendekatan pidanaan berbasis teori gabungan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan perbaikan pelaku.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap percobaan tindak pidana kekerasan seksual dapat lebih menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas pemidanaan.

VI. Daftar Pustaka

- Abdullah, Edi. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Asqia, Nurul, and Miftahul Rahma. "Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini." *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.758>.
- Duha, Raimond Anolifa, and Adawiyah Nasution. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh)." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025).
- Hidjun, Lion, Agustina Bilondatu, and Yusrianto Kadir. "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Kota Gorontalo)." *Journal of Law and Nation* 1, no. 4 (2025).
- Hippy, Yuliyanti, Lisnawaty Lisnawaty, Badu Badu, and Julius Mandjo. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i3.281>.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Lathif, Nazaruddin, Khansa Kamilah Roza Irawan, Dona Putri Purwinarto, Dona Putri Purwinarto, Syarifah Faizah, and Rivan Mandala Putra. "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022).
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Nova, Efren. "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban." *Unes Journal of Swara*

- Justisia* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31933/vfq8k12>.
- Rembang, Billy Franklin, Butje Tampi, and Rony Sepang. "Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* IX, no. 5 (2021).
- Sa'diyah, Melisa Halimatus. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18196/ijcl.v2i2.12318>.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.
- Saoh, Albert Saktibima, Ruddy R. Watulingas, and Marhcel R. Maramis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017).
- Sinaga, Hasudungan. *Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Tindak Pidana*. Jawa Barat: CV Mrga Press Nusantara, 2024.
- Sinurat, Aksi. *Penyertaan, Percobaan, Dan Gabungan Tindak Pidana*. Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya, 2024.
- Sirojul Baehaqi, Eki. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>.
- Wijaya, Vience Ratna Multi. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*. Jakarta: Damera Press, 2023.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

*This page intentionally
left blank*